



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 2**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN  
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI KABUPATEN  
KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021**



SALINAN

## BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN  
ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah desa dan desa adat di Kabupaten Kampar.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kab/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya.
26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dan membagikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi panduan dalam mengalokasikan dan membagikan ADD sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

## Pasal 4

Prinsip Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;

- b. seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

**BAB II**  
**PENGALOKASIAN ADD**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Kampar setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

**BAB III**  
**MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN**  
**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 4 (empat) kali melalui Bank Pemerintah dengan alokasi pertriwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
  - b. triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
  - c. triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
  - d. triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

**Pasal 7**  
Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.

## Pasal 8

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. untuk Triwulan I (SATU) 25 % ( dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :
  1. fotocopy Rekening Kas Desa;
  2. fotocopy SK Kaur Keuangan Desa;
  3. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  4. dokumen RKP Desa dan APBDesa tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap, (asli dan fotocopy);
  5. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun Anggaran sebelumnya, yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan;
  6. rekomendasi pencairan dari Camat;
  7. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan ADD Triwulan I oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
  8. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa triwulan I dari RKUD ke RKD.
- b. Untuk Triwulan II (DUA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :
  1. rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat;

2. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa triwulan II oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar; dan
  3. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa Triwulan II dari RKUD ke RKD.
- c. Untuk Triwulan III (KETIGA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :
1. laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama;
  2. realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan Triwulan II (DUA) paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan;
  3. surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDesa Semester Pertama disampaikan kepada Camat melalui Tim Evaluasi Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa untuk disimpan oleh Kaur Keuangan Desa;
  4. rekomendasi Pencairan dari Camat;
  5. dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar akan meneruskan berkas permintaan ADD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
  6. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa tersebut dari RKUD ke RKD.
- d. Untuk Triwulan IV (EMPAT) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :
1. rekomendasi Pencairan ADD dari Camat setempat;

2. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan ADD triwulan IV (EMPAT) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
3. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD Triwulan IV (EMPAT) dari RKUD ke RKD.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD setiap tahap, bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### BAB IV PENGHITUNGAN ADD

#### Pasal 10

- (1) Penghitungan besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2021 dengan Rumus :

$$\boxed{\text{AD} = \text{Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 bulan setiap Desa}}$$

Keterangan :

AD : Alokasi Dasar

$$\boxed{\text{ADP} = \text{ADD} - \text{AD}}$$

Keterangan :

ADP : Alokasi Dana Proposional

ADD : Pagu ADD Kabupaten

- (2) Alokasi Dana Proposional dihitung berdasarkan variabel sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk.
- b. Luas wilayah Desa.
- c. Angka kemiskinan dan.
- d. Tingkat kesulitan geografis

(3) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut:

HURUF	VARIABEL	KOEFISIEN	BOBOT
A	Jumlah penduduk	KVJP	0,55
B	Luas wilayah Desa	KVLW	0,10
C	Angka kemiskinan	KVJPM	0,25
D	Tingkat kesulitan Geografis	KVIKG	0,10

(4) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan rumusan :

$$BDx = ((0,55 \times KVJP) + (0,10 \times KVLW) + (0,25 \times KVJPM) + (0,10 \times KVIKG))$$

Keterangan :

- a. BDx : nilai bobot Desa untuk Desa x,
- b. KVJP : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x,
- c. KVLW : koefisien variabel luas wilayah Desa x,
- d. KVJPM : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x,
- e. KVIKG : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x

(5) Besaran Alokasi Dana Desa Px yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD Px = BDx \times ADP$$

Keterangan :

- a. ADD Px : ADD Proporsional yang diberikan kepada Desa x,
- b. BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x,
- c. ADP : Alokasi Dana Proporsional.

(6) Besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADDx = ADx + ADD Px$$

Keterangan :

- a. ADD : ADD yang diberikan kepada Desa x.
- b. ADx : Alokasi Dasar Desa x.
- c. ADD Px : ADD Proporsional yang diberikan kepada Desa x.

#### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKP Desa.

#### Pasal 12

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 107.361.687.903,- (*seratus tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENGELOLAAN ADD

##### Pasal 13

- (1) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (3) Seluruh Kegiatan yang bersumber dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari dana ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa atau kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Kaur Keuangan Desa sebagai Wajib Pungut atas pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak lainnya

wajib untuk memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Nagara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN ADD

#### Pasal 14

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa.
- (3) Kaur Keuangan Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausan ADD kepada Kepala Desa setiap bulannya.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi APB Desa per semester.
- (3) Camat meneruskan laporan realisasi APB Desa setiap Desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD, dibahas dalam Musyawarah Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal, 4 Januari 2021  
BUPATI KAMPAR,  
ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM













